



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.16/OJK, 2022

KEUANGAN OJK. Laporan Keuangan Berkala. Emiten. Perusahaan Publik. Penyampaian. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9/OJK)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 /POJK.04/2022
TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA EMITEN ATAU
PERUSAHAAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan peraturan terkait dan meningkatkan efisiensi penyampaian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kepada masyarakat, perlu untuk menyesuaikan peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik;
- b. bahwa peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan pasar serta praktik terbaik yang berlaku di negara lain sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
2. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Laporan Keuangan Berkala adalah laporan keuangan yang disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.

BAB II
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN
LAPORAN KEUANGAN BERKALA

Pasal 2

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan keuangan tahunan; dan
 - b. laporan keuangan tengah tahunan.
- (4) Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terdiri atas:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 3

Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi yang sama dengan Laporan Keuangan Berkala yang diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 4

Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Pasal 5

Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan tersebut.

Pasal 6

Laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat:

- a. pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit;
- b. pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka revidi; dan
- c. pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit.

Pasal 7

- (1) Apabila Laporan Keuangan Berkala telah diotorisasi oleh manajemen sebelum batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat Laporan Keuangan Berkala tersebut paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal otorisasi.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala sesuai dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

dan Pasal 6.

Pasal 8

Apabila batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 jatuh pada hari libur, Laporan Keuangan Berkala wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lama pada hari kerja berikutnya.

Pasal 9

Apabila Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan dan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Emiten atau Perusahaan Publik yang belum menyampaikan atau mengumumkan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dinyatakan tidak menyampaikan atau mengumumkan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan apabila:

- a. laporan keuangan tahunan tidak disampaikan atau diumumkan paling lama 6 (enam) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian atau pengumuman laporan keuangan tahunan; atau
- b. laporan keuangan tengah tahunan tidak disampaikan atau diumumkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian atau pengumuman laporan keuangan tengah tahunan.

Pasal 11

Apabila Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif atas pernyataan pendaftarannya untuk pertama kali dari Otoritas Jasa Keuangan setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan sampai dengan tanggal laporan keuangan tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik tidak wajib menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan namun wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 12

Apabila Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif atas pernyataan pendaftarannya untuk pertama kali dari Otoritas Jasa Keuangan setelah tanggal laporan keuangan tahunan sampai dengan tanggal laporan

keuangan tengah tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik tidak wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan namun wajib menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 13

Emiten yang hanya menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk dan telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala, tidak wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala.

Pasal 14

Penyampaian dan pengumuman laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, berlaku ketentuan:

- a. batas waktu penyampaian dan pengumuman dapat mengikuti ketentuan otoritas pasar modal di negara lain tersebut, jika otoritas pasar modal di negara lain tersebut mengatur ketentuan mengenai waktu penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala;
- b. tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama sama dengan tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala kepada otoritas pasar modal di negara lain tersebut;
- c. Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib paling sedikit disajikan dan diungkapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- d. Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi yang sama dengan Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada otoritas pasar modal di negara lain tersebut.

BAB III

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA

Pasal 15

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

- (2) Kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Emiten skala kecil.
- (3) Emiten skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Berkala menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan dalam standar akuntansi keuangan setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengikuti ketentuan standar akuntansi keuangan terkini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

- (1) Laporan keuangan tahunan harus disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

- (1) Laporan keuangan tengah tahunan harus disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya kecuali untuk laporan posisi keuangan per akhir periode tengah tahunan.
- (2) Laporan posisi keuangan per akhir periode tengah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbandingkan dengan laporan posisi keuangan per akhir tahun buku sebelumnya.
- (3) Laporan keuangan tengah tahunan dapat diaudit atau direviu oleh akuntan publik.
- (4) Dalam hal laporan keuangan tengah tahunan diaudit atau direviu, akuntan publik yang melakukan audit atau melakukan reviu tersebut wajib merupakan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

Laporan akuntan publik yang memuat opini akuntan publik sebagai hasil atas audit laporan keuangan wajib disertakan dalam Laporan Keuangan Berkala.

Pasal 19

- (1) Laporan Keuangan Berkala wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (2) Kewajiban penggunaan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Emiten skala kecil dan Emiten skala menengah.

- (3) Laporan Keuangan Berkala dalam bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menggunakan Bahasa Inggris.
- (4) Laporan Keuangan Berkala yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam Laporan Keuangan Berkala yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan yang disajikan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

BAB IV MEDIA DAN BAHASA PENGUMUMAN

Pasal 20

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat pada Bursa Efek wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Bursa Efek.
- (2) Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tidak tercatat pada Bursa Efek wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyediakan Laporan Keuangan Berkala di situs web Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai situs web Emiten atau Perusahaan Publik.
- (4) Pengumuman Laporan Keuangan Berkala pada situs web Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala pada situs web Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengumuman dilakukan melalui surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pengumuman Laporan Keuangan Berkala yang diaudit wajib memuat paling sedikit:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. opini dari akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang mengaudit Laporan Keuangan Berkala.
- (2) Dalam hal Laporan Keuangan Berkala mendapat opini selain opini tanpa modifikasian, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib juga

- memuat paragraf penjelasan atas opini dari akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal laporan keuangan tengah tahunan tidak diaudit namun dilakukan reviu, pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib memuat paling sedikit:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. kesimpulan dari akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang mereviu laporan keuangan tengah tahunan.
 - (4) Dalam hal laporan keuangan tengah tahunan tidak diaudit atau tidak dilakukan reviu, pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib memuat paling sedikit:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; dan
 - c. laporan arus kas.

Pasal 22

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan bukti pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

Pasal 23

Pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengumuman Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai bahasa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) tidak berlaku bagi Emiten skala kecil dan Emiten skala menengah.
- (2) Emiten skala kecil dan Emiten skala menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3,

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 huruf c dan huruf d, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan;
 - g. pembatalan pendaftaran;
 - h. pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau
 - i. pencabutan izin orang perseorangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 27

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan dihitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik beserta Peraturan Nomor X.K.2 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.9/OJK

KEUANGAN OJK. Laporan Keuangan Berkala. Emiten. Perusahaan Publik. Penyampaian. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16/OJK)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 /POJK.04/ 2022
TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA EMITEN ATAU
PERUSAHAAN PUBLIK

I. UMUM

Ketentuan mengenai penyampaian dan pengumuman laporan keuangan berkala telah diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Namun demikian, terdapat beberapa substansi dalam peraturan tersebut yang harus disesuaikan dengan perkembangan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dimuat dalam beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait, antara lain peraturan yang terkait laporan keuangan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Selain itu, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan pasar dan praktik terbaik yang berlaku di negara lain (*international best practices*).

Sementara itu, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan informasi yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemegang saham khususnya pemegang saham publik memerlukan informasi keuangan tersebut sesegera mungkin setelah laporan keuangan tersedia. Tersedianya laporan keuangan yang lebih cepat kepada pemegang saham publik, diharapkan akan membantu pemegang saham publik untuk dapat mengambil keputusan investasinya dengan tepat.

Dengan beberapa latar belakang tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dengan antara lain memperhatikan ketentuan yang berlaku saat ini

dengan praktik terbaik di pasar modal (*best practices*), kebutuhan pasar dan standar internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menyampaikan melalui sistem pelaporan elektronik” adalah menyampaikan Laporan Keuangan Berkala melalui form penyampaian Laporan Keuangan Berkala pada sistem pelaporan elektronik Emiten atau Perusahaan Publik dengan menggunakan teknologi *extensible business reporting language* (XBRL) dan melampirkan salinan dokumen elektronik laporan keuangan dimaksud dengan format pdf.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud “tanggal otorisasi” adalah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Contoh:

Laporan keuangan tahunan 2019 Emiten X telah diotorisasi oleh manajemen pada tanggal 16 Maret 2020, maka batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan oleh Emiten X adalah paling lambat pada tanggal 18 Maret 2020.

Contoh perhitungan batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan:

Keterangan	Tanggal Otorisasi Manajemen	Tanggal Penyampaian dan Pengumuman sesuai Peraturan ini	Tanggal Penyampaian dan Pengumuman oleh Emiten atau Perusahaan Publik	Terlambat (hari)
	(a)	(b)	(c)	c - b
LKT 2019	16-Mar-20	18-Mar-20	20-Mar-20	2
LKT 2019	16-Mar-20	18-Mar-20	03-Apr-20	16

Ayat (2)

Contoh perhitungan batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan:

Keterangan	Tanggal Otorisasi Manajemen	Tanggal Penyampaian dan Pengumuman sesuai Peraturan ini	Tanggal Penyampaian dan Pengumuman oleh Emiten atau Perusahaan Publik	Terlambat
	(a)	(b)	(c)	c - b
LKT 2020	30-Mar-21	31-Mar-21	01-Apr-21	1
LKT 2020	22-Feb-21	24-Feb-21	31-Mar-21	35
LKT 2020	01-Apr-21	31-Mar-21	02-Apr-21	2

Contoh perhitungan batas waktu penyampaian laporan keuangan tengah tahunan:

Keterangan	Tanggal Otorisasi Manajemen	Tanggal Penyampaian dan Pengumuman sesuai Peraturan ini	Tanggal Penyampaian dan Pengumuman oleh Emiten atau Perusahaan Publik	Terlambat
	(a)	(b)	(c)	c - b
LKTT 2021 (tidak diaudit)	21-Jul-21	23-Jul-21	2-Agust-21	10
LKTT 2021 (reviu)	30-Agust-21	31-Agust-21	1-Sep-21	1
LKTT 2021 (audit)	1-Okt-21	30-Sep-21	5-Okt-21	5

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Contoh:

Misalnya batas waktu penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala jatuh pada hari Sabtu maka Emiten atau Perusahaan Publik berkewajiban menyampaikan dan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala dimaksud paling lama pada 1 (satu) hari kerja berikutnya, yaitu hari Senin.

Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menyampaikan dan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala pada hari Rabu maka penghitungan keterlambatan penyampaian laporan dihitung sejak hari Selasa. Dengan demikian, Emiten atau Perusahaan Publik mengalami keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Berkala selama 2 (dua) hari.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “pernyataan efektif atas pernyataan pendaftarannya untuk pertama kali dari Otoritas Jasa Keuangan” adalah:

1. bagi Emiten, pernyataan efektif pada saat penawaran umum perdana saham atau pernyataan efektif penawaran umum efek bersifat utang atau sukuk; atau
2. bagi perusahaan publik, pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran sebagai perusahaan publik.

Contoh:

Tanggal laporan keuangan tengah tahunan dan tanggal laporan keuangan tahunan Emiten A masing-masing tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2020. Bagi Emiten A yang memperoleh efektif atas pernyataan pendaftarannya untuk pertama kali antara tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan pada tanggal 31 Desember 2020 maka Emiten A tidak berkewajiban menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan per 30 Juni 2020 namun berkewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2020.

Pasal 12

Contoh:

Tanggal laporan keuangan tengah tahunan Emiten B adalah 30 Juni 2021. Bagi Emiten B yang memperoleh efektif atas penawaran umum perdana saham pada tanggal 18 Februari 2021, Emiten B tidak berkewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2020 namun berkewajiban menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan per 30 Juni 2021.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Emiten skala kecil” adalah Emiten dengan aset skala kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan” adalah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan bidang pengawasan sektor pasar modal.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “laporan akuntan publik” adalah laporan auditor independen sebagaimana dimaksud dalam standar audit yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia.

Pasal 19

Ayat (1)

Penyajian Laporan Keuangan Berkala dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dapat disajikan dalam 1 (satu) laporan atau dalam laporan terpisah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Emiten skala kecil” dan “Emiten skala menengah” adalah Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa melakukan perbaikan dan pengumuman kembali atas laporan keuangan.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.